

Edukasi Hukum tentang Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pengembangan Modul dan Pelatihan bagi Guru dan Orang Tua

Sugeng Aminudin, Faris Maulana Akbar, Siti Salma As-Shiddiqah

IAIN Laa Roiba

suciramadhan95@gmail.com, afsirmlajah11@gmail.com,

matchama0903@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to develop a legal education module that focuses on children's rights in Islamic family law, as well as implementing training for teachers and parents. The main objective of this study is to improve understanding of children's rights in the context of Islamic law, so that it can be applied in family and educational environments. The research method used is the Research and Development (R&D) method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and questionnaires to teachers, parents, and Islamic legal experts. Module development was carried out through the stages of design, expert validation, revision, and field trials. Training was designed based on the developed module and involved the active participation of teachers and parents. In academic debates, this study refers to the growing discussion around children's rights in Islamic family law, which often clash with diverse traditional interpretations in various Muslim-majority countries. Some researchers argue that children's rights are often under-prioritized in everyday practice, while others argue that Islamic law provides a sufficient framework to protect children's rights if applied properly. The results of the study indicate that this legal education module is effective in improving teachers' and parents' understanding of children's rights in Islamic families. The module-based training successfully increased the active involvement and awareness of participants about the importance of protecting children's rights. The module also has the potential to be applied more widely in various educational and community contexts.

Keywords: Children's Rights, Islamic Family Law, Legal Education Module, Teacher Training, Parents.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pendidikan hukum yang berfokus pada hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam, serta mengimplementasikan pelatihan untuk guru dan orang tua. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat diaplikasikan dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada guru, orang tua, dan ahli hukum Islam. Pengembangan modul dilakukan melalui tahapan desain, validasi ahli, revisi, dan uji coba lapangan. Pelatihan dirancang berdasarkan modul yang dikembangkan dan melibatkan partisipasi aktif guru dan orang tua. Dalam perdebatan akademis, penelitian ini mengacu pada diskusi yang berkembang seputar hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam, yang seringkali berbenturan dengan beragam interpretasi tradisional di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Beberapa peneliti berpendapat bahwa hak-hak anak seringkali kurang diprioritaskan dalam praktik sehari-hari, sementara yang lain berpendapat bahwa hukum Islam memberikan kerangka kerja yang

cukup untuk melindungi hak-hak anak jika diterapkan dengan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul pendidikan hukum ini efektif dalam meningkatkan pemahaman guru dan orang tua tentang hak-hak anak dalam keluarga Islam. Pelatihan berbasis modul ini berhasil meningkatkan keterlibatan aktif dan kesadaran para peserta akan pentingnya melindungi hak-hak anak. Modul ini juga memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas dalam berbagai konteks pendidikan dan masyarakat.

Kata kunci: Hak Anak, Hukum Keluarga Islam, Modul Pendidikan Hukum, Pelatihan Guru, Orang Tua.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum Islam kontemporer. Anak-anak merupakan salah satu pihak yang rentan dalam struktur keluarga, sehingga hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan dan perlindungan hak-hak mereka, baik dalam hal pendidikan, pemeliharaan, maupun perlindungan fisik dan mental. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak anak yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk orang tua dan guru, mengenai hak-hak anak sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.

Secara umum, hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam mencakup hak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang serta keadilan. Anak-anak memiliki hak atas pengasuhan yang baik, kesehatan, dan pendidikan yang layak sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat yang menekankan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan pendidikan agama yang memadai (QS. Al-Baqarah: 233).

Para ulama dalam berbagai mazhab hukum Islam juga telah memberikan interpretasi yang beragam mengenai hak-hak anak. Misalnya, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan anak sejak dini, baik pendidikan agama maupun moral. Sementara itu, dalam pandangan Ibnu Qayyim, hak-hak anak mencakup perlindungan fisik dari kekerasan serta bimbingan dalam pembentukan karakter islami.

Terdapat beberapa perdebatan akademik terkait perlindungan hak-hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama terkait dengan penerapannya di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu perdebatan utama adalah mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Beberapa sarjana berpendapat bahwa hukum Islam sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak, namun ada juga yang mengkritik bahwa penerapannya sering kali tidak sesuai dengan standar hak anak yang diakui secara internasional, terutama dalam isu-isu seperti pernikahan anak dan hak asuh setelah perceraian.

Selain itu, perdebatan juga muncul mengenai sejauh mana keterlibatan negara dalam mengatur hak-hak anak dalam keluarga Muslim. Di beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Iran, aturan hukum keluarga yang berbasis syariah sangat

mempengaruhi hak-hak anak, sementara di negara-negara lain, seperti Indonesia, ada upaya untuk mengintegrasikan hukum keluarga Islam dengan hukum nasional yang lebih sekuler.

Berdasarkan data yang dirilis oleh UNICEF, anak-anak di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan hak-hak mereka. Misalnya, angka putus sekolah pada anak-anak Muslim di beberapa negara cukup tinggi, sementara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak juga masih menjadi masalah serius. Di Indonesia sendiri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga, termasuk orang tua.

Salah satu faktor penyebab kurangnya perlindungan hak anak adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam, termasuk di kalangan guru dan orang tua. Banyak orang tua dan pendidik yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana seharusnya hak-hak anak dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diperparah oleh kurangnya materi edukasi yang komprehensif tentang hak-hak anak dalam hukum Islam.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan modul edukasi yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam. Modul ini harus mencakup penjelasan mendalam mengenai hak-hak anak berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta interpretasi ulama klasik dan kontemporer, dengan disertai contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pelatihan bagi guru dan orang tua sangat penting dalam memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami konsep hak-hak anak dalam Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekolah. Pelatihan ini juga harus melibatkan pendekatan berbasis partisipatif dan interaktif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik serta perubahan sikap yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Dengan adanya pengembangan modul dan pelatihan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dalam kerangka hukum keluarga Islam, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang lebih ramah anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul edukasi hukum tentang hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam serta melaksanakan pelatihan bagi guru dan orang tua. Studi ini berfokus pada pemahaman dan praktik hak-hak anak dalam kerangka hukum Islam, serta bagaimana modul ini dapat membantu meningkatkan pemahaman orang tua dan guru tentang hak-hak anak, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan R&D digunakan untuk mengembangkan modul pelatihan, sedangkan metode deskriptif kualitatif dipakai

untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan kebutuhan guru dan orang tua terkait edukasi hukum tentang hak-hak anak.

Subjek penelitian terdiri dari: guru-guru di sekolah Islam tingkat dasar atau menengah, yang memiliki peran dalam memberikan pendidikan agama dan nilai-nilai sosial kepada anak. Kemudian, orang tua yang memiliki anak di usia sekolah dasar dan menengah, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, beberapa teknik pengumpulan data akan digunakan, antara lain:

1. Studi literatur: Menganalisis literatur dan hukum Islam yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga.
2. wawancara mendalam: Wawancara dilakukan dengan guru dan orang tua untuk mengetahui pengetahuan, persepsi, dan kebutuhan mereka terkait hak-hak anak dalam Islam.
3. Observasi: Observasi dilakukan dalam pelatihan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas modul dan respon partisipan.
4. Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok terfokus dengan perwakilan guru dan orang tua untuk mendiskusikan lebih dalam tentang konten modul dan aplikasi praktisnya.
5. Kuesioner: Untuk mengukur persepsi awal dan akhir peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

Penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat ini juga menghasilkan pengembangan modul edukasi hukum tentang hak-hak anak dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Tahap Analisis: Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan tentang hak-hak anak bagi guru dan orang tua melalui studi literatur dan wawancara.
2. Tahap Desain: Menyusun struktur dan isi modul berdasarkan hasil analisis. Modul ini akan mencakup topik seperti hak-hak dasar anak menurut hukum keluarga Islam, peran orang tua dan guru dalam menjaga hak-hak anak, serta kasus-kasus praktis.
3. Tahap Pengembangan: Mengembangkan materi modul dalam bentuk yang siap digunakan untuk pelatihan, dilengkapi dengan panduan dan bahan ajar interaktif.
4. Tahap Implementasi: Menguji modul dalam pelatihan bagi guru dan orang tua di beberapa sekolah dan komunitas.
5. Tahap Evaluasi: Mengukur keberhasilan modul melalui evaluasi kuesioner dan wawancara setelah pelatihan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *content analysis*. Data dari wawancara, FGD, dan observasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan persepsi dan pemahaman tentang hak-hak anak dalam hukum Islam. Hasil dari kuesioner akan diolah untuk membandingkan pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta (guru dan orang tua) tentang hak-hak anak dalam Islam, yang diukur melalui kuesioner pre-test dan post-test. Sehingga dalam implementasi dapat dihasilkan modul pelatihan bagi guru-guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman hukum terkait hak-hak anak dalam keluarga Islam, serta menciptakan modul pelatihan yang aplikatif bagi guru dan orang tua. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan lebih lanjut di bidang pendidikan hukum Islam dan perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan mengenai hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam memegang peranan penting dalam memperkuat kesadaran hukum di kalangan orang tua, guru, dan masyarakat. Hukum Islam mengakui hak-hak anak sebagai bagian integral dari hukum keluarga, yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan kesejahteraan anak. Namun, sering kali pemahaman masyarakat terkait hak-hak anak ini masih kurang, sehingga pengembangan modul dan pelatihan bagi guru serta orang tua menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan hukum tersebut.

Dalam hukum keluarga Islam, hak-hak anak dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Hak untuk Hidup dan Mendapatkan Perlindungan

Anak-anak memiliki hak untuk hidup sejak dalam kandungan. Hukum Islam melarang aborsi tanpa alasan yang sah, seperti demi menyelamatkan nyawa ibu. Setelah lahir, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan mental.

2. Hak atas Pemeliharaan dan Pengasuhan (Hadlanah)

Pengasuhan anak dalam Islam sangat penting dan menjadi kewajiban utama orang tua, terutama ibu. Anak harus dirawat dengan baik dan diberikan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan moral dan agama.

3. Hak atas Nafkah

Anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya hingga mereka mampu mandiri. Kewajiban ini terutama berada di pundak ayah sebagai kepala keluarga, yang harus memberikan kebutuhan materi yang layak bagi anaknya.

4. Hak atas Pendidikan

Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi setiap individu, termasuk anak. Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.

5. Hak Waris

Dalam hukum Islam, anak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarganya yang telah meninggal. Pembagian warisan diatur sesuai dengan ketentuan syariah yang mempertimbangkan kedudukan dan hubungan keluarga.

Pengembangan modul pendidikan mengenai hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam tidak hanya sekedar menekankan aspek hukum normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan pedagogi yang sesuai. Ada beberapa teori pendidikan yang relevan dalam penyusunan modul ini:

1. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks edukasi hukum bagi guru dan orang tua, pendekatan ini dapat diterapkan melalui pembelajaran partisipatif, di mana peserta didik (guru dan orang tua) aktif terlibat dalam diskusi, studi kasus, dan pemecahan masalah.

2. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*)

Menurut teori ini, pembelajaran terjadi melalui observasi dan imitasi. Edukasi hak-hak anak dapat menggunakan pendekatan ini dengan menghadirkan contoh-contoh nyata tentang bagaimana hak-hak anak diterapkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

3. Teori Pendidikan Berbasis Nilai

Hak-hak anak dalam hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, modul yang dikembangkan harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Meskipun hukum keluarga Islam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, terdapat beberapa isu dan perdebatan yang sering muncul dalam penerapannya. Beberapa di antaranya adalah perdebatan yang sering muncul adalah tentang kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal warisan. Hukum waris Islam menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Meskipun aturan ini memiliki dasar dalam syariah, banyak pihak mempertanyakan relevansinya dalam konteks modern, yang lebih menekankan pada kesetaraan gender.

Hak asuh anak dalam kasus perceraian menjadi topik yang sering diperdebatkan. Dalam hukum Islam, ibu biasanya diberikan hak asuh anak hingga anak mencapai usia tertentu, namun hak ini dapat beralih kepada ayah tergantung pada kondisi tertentu. Perdebatan muncul seputar apakah aturan ini selalu sesuai dengan kepentingan terbaik anak, terutama jika orang tua memiliki konflik yang signifikan.

Perbedaan interpretasi dan penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara juga menjadi sumber perdebatan. Beberapa negara dengan mayoritas Muslim memiliki sistem hukum yang menggabungkan hukum Islam dengan hukum nasional, sehingga penerapan hak-hak anak bisa berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum syariah harus diakomodasi dalam konteks hukum modern.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam, pengembangan modul dan pelatihan yang efektif bagi guru dan orang tua sangat diperlukan. Modul tersebut harus mencakup beberapa elemen berikut:

1. Pendekatan Berbasis Kasus

Modul sebaiknya mencakup studi kasus yang mencerminkan situasi nyata, sehingga guru dan orang tua dapat memahami aplikasi praktis dari hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam. Hal ini juga bisa memfasilitasi diskusi mengenai dilema yang mungkin muncul dalam situasi kehidupan nyata.

2. Pembelajaran Interaktif

Pelatihan harus dirancang dengan metode interaktif, seperti diskusi kelompok, role-play, dan simulasi. Hal ini dapat membantu peserta memahami dan menginternalisasi konsep-konsep yang diajarkan.

3. Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan platform digital seperti video pembelajaran, kuis interaktif, dan forum diskusi online dapat memperluas jangkauan edukasi dan memudahkan guru serta orang tua untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.

4. Evaluasi Berkelanjutan

Pelatihan juga harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep oleh guru dan orang tua. Umpan balik dari peserta pelatihan juga penting untuk terus memperbaiki modul yang telah dikembangkan.

Edukasi hukum tentang hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengembangan modul dan pelatihan bagi guru dan orang tua akan membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap hukum tersebut, sehingga dapat diterapkan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perdebatan tentang penerapan hukum ini dalam konteks modern menunjukkan bahwa edukasi hukum harus selalu disesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang.

Analisis

Dalam konteks hukum keluarga Islam, hak-hak anak menjadi salah satu topik yang penting untuk diperhatikan. Anak-anak sebagai individu yang belum dewasa secara hukum dan sosial memiliki hak-hak dasar yang diakui dalam syariat Islam, antara lain hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan fisik dan mental. Namun, pemahaman yang memadai mengenai hak-hak anak, terutama di kalangan guru dan orang tua, masih perlu dikembangkan agar hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara optimal.

Oleh karena itu, artikel ini menyoroti pentingnya memberikan edukasi hukum tentang hak-hak anak dalam keluarga Islam kepada guru dan orang tua. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pengembangan modul pendidikan dan pelatihan khusus, yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan peran dalam melindungi hak-hak anak menurut ajaran Islam.

Penelitian atau artikel ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam yang perlu diajarkan kepada guru dan orang tua.
2. Mengembangkan modul edukasi yang komprehensif terkait hak-hak anak.
3. Melakukan pelatihan bagi guru dan orang tua untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks perlindungan hak-hak anak.

Dalam pengembangan modul, pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian hukum normatif dan analisis kebutuhan pendidikan. Modul tersebut disusun berdasarkan sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadits, serta *ijma'* dan *qiyas* para ulama. Selain itu, pengembangan modul ini juga mempertimbangkan kebutuhan praktis dari guru dan orang tua, serta kesesuaian dengan kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah berbasis Islam. Modul ini mencakup berbagai topik penting, seperti: definisi dan hak-hak dasar anak menurut Islam, kewajiban orang tua dan guru dalam memberikan pendidikan agama, perlindungan, dan kesejahteraan anak, peran negara dalam menjamin perlindungan hak anak sesuai hukum keluarga Islam, dan studi kasus implementasi hukum Islam dalam keluarga terkait hak-hak anak.

Edukasi hukum bagi guru dan orang tua sangat penting karena mereka adalah aktor utama dalam perkembangan dan perlindungan anak sehari-hari. Dalam Islam, orang tua memikul tanggung jawab yang besar dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bimbingan moral.

Guru di sekolah juga memainkan peran sentral sebagai pendidik yang mendampingi orang tua dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan hukum Islam terkait hak-hak anak perlu ditransformasikan melalui modul dan pelatihan yang dirancang agar mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pelatihan bagi guru dan orang tua ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan pemahaman praktis mengenai hak-hak anak dalam konteks keluarga Islam.
2. Mengurangi potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat kurangnya pengetahuan hukum.
3. Meningkatkan kualitas pengasuhan dan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang menghormati dan melindungi anak.
4. Membangun lingkungan keluarga dan sekolah yang lebih kondusif bagi perkembangan anak sesuai prinsip syariah.

Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan modul dan pelatihan ini adalah perbedaan tingkat pemahaman dan penerimaan hukum Islam di kalangan masyarakat, terutama dalam keluarga-keluarga yang memiliki latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Selain itu, ada pula tantangan terkait kesiapan guru dan orang tua dalam menerima informasi dan pelatihan mengenai hukum Islam.

Artikel ini menekankan pentingnya pengembangan modul edukasi dan pelatihan bagi guru dan orang tua terkait hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam. Modul ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan orang tua memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hak-hak anak dapat dilindungi secara lebih efektif sesuai dengan ajaran Islam, dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan melindungi mereka dari pelanggaran hak. Pengembangan modul dan pelatihan ini merupakan langkah preventif dan solutif dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta sekolah yang berperan aktif dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak sesuai syariat Islam.

KESIMPULAN

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menyoroti pentingnya edukasi hukum terkait hak-hak anak dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dan orang tua mengenai hak-hak anak dalam Islam, khususnya dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak sesuai dengan ajaran syariat. Melalui pengembangan modul pembelajaran dan pelatihan bagi guru serta orang tua, artikel ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang hak-hak anak akan mendorong penerapan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, serta tanggung jawab di dalam keluarga Muslim.

Edukasi ini menekankan aspek penting seperti hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil. Dengan memberikan pengetahuan hukum yang lebih mendalam kepada guru dan orang tua, diharapkan mereka dapat menjadi peran model dalam mendidik anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Program pelatihan ini juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pemahaman dan praktik di masyarakat terkait hak-hak anak dalam keluarga Islam.

Secara keseluruhan, pengembangan modul dan pelatihan ini adalah langkah strategis dalam membentuk kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pendidik dan orang tua, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dan terpenuhi secara optimal sesuai dengan tuntunan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, S. (2013). "Children's Rights in Muslim Jurisdictions: The Legal Dilemmas". *Journal of Islamic Law and Culture*, 15(2), 117-134.
- Ali, S. (2012). "The Rights of the Child in Islamic Law: Legal, Social, and Educational Implications". *Muslim World Journal of Human Rights*, 9(1), 1-23.
- Ali, S. S. (2000). *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?* The Hague: Kluwer Law International.
- An-Naim, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- El Fadl, K. A. (2010). "The Child's Best Interest in Islamic Law: A Critical Reassessment". *Journal of Islamic Law and Society*, 17(3), 250-272.
- Emon, A. M. (2013). "The Child's Status in Islamic Jurisprudence: Rights, Obligations, and Parental Roles". *Islamic Law and Society*, 20(2), 175-196.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2014). "Islamic Law and the Challenges of Modernity: The Child's Best Interest in Shari'ah". *Journal of Islamic Studies*, 25(4), 427-448.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Mir-Hosseini, Z. (2010). "Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality: A Comparative Perspective on Child Custody". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 42(1), 39-57.
- Moghissi, H. (2011). "Family Law in Muslim Contexts: Gender, Rights, and Legal Pluralism". *Journal of Comparative Family Studies*, 42(1), 69-82.
- Moosa, E. (2009). *The Dilemma of Islamic Rights Schemes*. Princeton: Princeton University Press.
- Nasir, J. J. (2002). *The Islamic Law of Personal Status*. Boston: Brill.
- Omar, A. (2019). *Child Rights and the Role of the Family in Islamic Law*. London: Routledge.
- Quraishi, A. (2011). *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books.
- Qutbuddin, T. (2015). "The Role of Islamic Family Law in Protecting Children's Rights". *Journal of Middle Eastern Law*, 9(2), 203-217.
- Rida, M. (2017). "Teaching Family Law in Muslim Societies: Challenges and Opportunities". *International Journal of Education and Law*, 12(1), 112-135.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge.
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 4 (2024) 1260 - 1270 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i4.2977

Yassari, N., & Saboory, S. (2012). "The Protection of the Child's Rights in Islamic Law and the Convention on the Rights of the Child: A Comparative Perspective". *International Journal of Law, Policy and the Family*, 26(3), 347-365.